



PUTUSAN

NOMOR 465/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Pacitan, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawati warung makan, tempat tinggal di Kabupaten Pacitan, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 0352/Pdt.G/2017/PA.Pct. pada tanggal 28 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah*. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pacitan untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pacitan tahun 2017 sejumlah Rp 251.000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat atau Pemanding mengajukan permohonan Banding pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor 0352/Pdt.G/2017/PA.Pct. tanggal 28 Agustus 2017 *Masehi*, permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 08 September 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding dalam permohonan Bandingnya mengajukan memori Banding tertanggal 11 September 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan pada tanggal 11 September 2017, dan memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 September 2017 dan atas memori banding tersebut, Pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor 0352/Pdt.G/2017/PA.Pct. tanggal 06 Oktober 2017 baik Tergugat/Pemanding maupun Penggugat/Terbanding tidak datang mempelajari berkas banding (inzage);

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan Nomor 465/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 0352/Pdt.G/2017/PA.Pct. tanggal 28 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah*, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian telah ditempuh oleh kedua belah pihak secara maksimal sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim setiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding mengenai Penggugat/Terbanding berperkara dengan biaya negara adalah terlambat, seharusnya pada sidang tahap jawaban pertama, dan terlepas dari itu Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan ketidak mampuannya dengan surat SKTM surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberi izin kepada Penggugat/Terbanding berperkara dengan biaya negara;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tidak semata-mata dilihat secara fisik yang ditandai dengan cekcok mulut dengan suara keras dan emosi yang tinggi, tetapi harus diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tanpa melihat siapa dan apa penyebabnya, sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 yang menyatakan : “ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak “

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Pembanding mempertahankan rumah tangganya adalah suatu niat yang mulia, namun tidak disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh, sehingga niat tersebut hanya sebatas keinginan belaka, karena terwujudnya suatu rumah tangga yang bahagia sakina adalah harus didukung oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa di damaikan lagi dan tidak mencapai tujuan perkawinan, justru akan menimbulkan beban penderitaan lahir batin kedua belah pihak, meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan tersebut tidak berfungsi lagi, suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dan selanjutnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pacitan nomor 0325/Pdt.G/2017/PA.Pct tanggal 28 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah* dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, **Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. MASRURI SYUHADAK., S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Marwiyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan penetapan Nomor 465/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 16 Oktober 2017 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **Dra SRI PRATIWININGRUM, M.HES.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 139.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

**PENGADILANTINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA,**

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)